

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Dalam hukum internasional dikenal adanya dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat hukum kebiasaan atau instrument lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisi bagaimana dan apa akibat hukum yang apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. Para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.¹

Negara mempunyai tanggung jawab dalam perdata maupun pidana (*civil responsibility and criminal liability*). Dalam studi teoritis atau akademis terhadap hukum internasional, perbedaan perdata maupun

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, h. 265

pidana yang pertama, tanggung jawab pidana bukan berarti dalam bentuk ‘penjara’ seperti yang dikenal dalam sistem hukum pidana nasional. Negara sebagai subyek hukum internasional yang bersifat abstrak atau tidak berwujud, tidak dapat atau tidak akan pernah dipenjarakan. Sanksi pidana yang didapat berupa sanksi Embargo ekonomi atau diadakan persidangan terhadap pelaku atau organ negara (Misalnya Tentara) yang melanggar hukum internasional. Tanggung jawab perdata misalnya, negara lain atau pengusaha asing sehubungan dengan atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak komersial.

Secara garis besar tanggung jawab negara dibagi menjadi 2 bagian yang diantaranya Tanggungjawab melawan hukum (*Delictual Liability*), Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*Contractual Liability*), Pengecualian Tanggung jawab negara dan Teori kesalahan.

Terdapat dua pandangan tentang bagaimana suatu negara memperlakukan orang asing. *Pertama*, menurut negara Barat (maju) suatu negara harus memenuhi apa yang mereka sebut sebagai “standar minimum internasional”. Arti standar di sini bukan saja berarti standar hukumnya, tetapi juga standar dalam arti penegakkan hukumnya, yakni perlindungan yang efektif menurut ketentuan hukum internasional. *Kedua*, menurut Negara berkembang yaitu orang asing harus diperlakukan sama seperti halnya negara memperlakukan warganegaranya².

Menurut Gracia Amandor dua pendekatan tersebut bermuara disatu titik temu, yaitu didalam hal terjadinya pelanggaran hak asasi

² Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT RajaGrafindo Persada, h. 250

manusia yang esensial. Untuk itu Amador merumuskan dua prinsip perlakuan terhadap orang/warga negara asing

- 1) Bahwa orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. Perlakuan yang diberikan tersebut adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi/fundamental manusia yang diakui dan ditetapkan dalam hukum internasional.
- 2) Tanggung jawab internasional suatu negara akan timbul apabila hak-hak asasi/fundamental manusia tersebut dilanggar.

Prinsip yang dikemukakan Gracia Amador menitikberatkan pendekatannya kepada hak asasi manusia.³

Baru-baru ini terjadi kekerasan yang mengancam Hak Asasi Manusia di Negara Myanmar pada etnis Rohingya yaitu salah satu suku minoritas muslim. Etnis Rohingya sebenarnya adalah penduduk asli yang telah turun temurun mendiami wilayah Arakan, kawasan terpencil di barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, luas wilayahnya sebesar 14.200 mil persegi. Penduduknya berjumlah 5 juta orang yang terdiri dari dua etnis utama yakni etnis Rohingya yang beragama Islam dan etnis Rakhine/Maghs yang beragama Buddha. Rohingya berasal dari kata Rohang (nama lama dari Arakan). Penduduk di wilayah tersebut sebagian besar berasal dari keturunan Arab yang migrasi pada saat kehaisaran Mughal yang berkuasa di sub-kontinen India antara tahun 1526 hingga tahun 1858. Ciri khas tersebut terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan kebudayaan yang mengindikasikan adanya hubungan antara etnis Rohingya dengan Chittagonian.

³ Huala Adolf, *Aspek-aspek negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, h. 255

Konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung beberapa dekade lamanya. Pemerintah junta militer Myanmar juga turut melakukan tindak diskriminasi, penyiksaan serta pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dianggap bukan bagian dari negara Myanmar, melainkan pendatang asal Bengali yang dituduh telah melakukan gerakan separatis.

Setelah dikeluarkannya UU Kewarganegaraan tahun 1982, etnis Rohingya semakin terpojok setelah status kewarganegaraannya dicabut dan dinyatakan sebagai warga non-kebangsaan (*Stateless*) atau warga asing. Etnis Rohingya juga menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran HAM di negaranya, seperti: tidak diberikannya pengakuan kewarganegaraan, pembatasan dalam mencari lapangan kerja, penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan dan kaum wanita Rohingya sering diperkosa, serta banyak pembakaran rumah dan tempat ibadah.

Pada masa kepemimpinan Presiden Thein Sein di tahun 2011, kondisi dan situasi etnis Rohingya tidak mengalami perubahan. Penolakan terhadap etnis Rohingya tercermin dalam pernyataan Sein bahwa: "*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*". Sein menginginkan agar etnis Rohingya berada dalam pengelolaan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) atau ditampung oleh negara ketiga.

Tahun 2012, telah terjadi peningkatan eskalasi konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya yang dipicu adanya tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis Rakhine oleh para pemuda Rohingya.¹⁷ Menyusul terjadi penyerangan yang dikoordinasi oleh pemerintah Myanmar, Ethnic Rakhine Nasionalist Party, dan pendeta Buddha. Portal berita Aljazeera memberitakan, ada sekitar 5.000 bangunan milik etnis Rohingya rusak akibat tindak represi tersebut.

Setidaknya sekitar 70 warga etnis Rohingya, termasuk 28 anak-anak terbunuh di Mrauk-U-township. 18 Pada sensus penduduk saat itu, Pemerintah Myanmar melarang penggunaan istilah Rohingya dan mendaftarkan orang-orang Rohingya sebagai orang Bengali. Pada bulan Maret 2015, Pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas penduduk bagi etnis Rohingya yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya dan hak-hak politiknya. Kartu putih milik etnis Rohingya dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Kartu putih adalah kartu identitas yang diberikan kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar namun tidak mendapatkan status resmi sebagai penduduk, penduduk asosiasi, penduduk netral, atau warga negara asing. Kartu putih dikeluarkan oleh rezim sebelumnya pada 1990-an. Saat itu, pemerintah Myanmar mengeluarkan Kartu Registrasi Nasional (*National Registration Cards*) untuk menggantikan kartu sebelumnya yang telah ada, yaitu Kartu Identitas Perserikatan Myanmar (*Union of Myanmar Identity Card*). Pemegang kartu putih dilarang bepergian tanpa izin pemerintah, harus mendapat izin pemerintah bila ingin menikah dan pemerintah turut andil dalam perencanaan keluarga. Tanpa kartu putih, etnis Rohingya khawatir akan ditangkap dan dipenjara menjelang pemilihan umum di Myanmar. Banyak etnis Rohingya yang melarikan diri dan meminta suaka ke luar negeri, melalui jalur laut dan darat dengan tujuan pertama adalah Malaysia, hal tersebut diketahui berdasarkan penuturan dari korban pengungsi Rohingya.

Para Pengungsi menyerahkan apa saja yang mereka miliki kepada para penyelundup manusia untuk membawa mereka keluar dari Myanmar. 20 Pelarian dilakukan secara ilegal dan banyak yang terjatuh ke sindikat perdagangan manusia dari Thailand. Pemerintah Thailand menemukan adanya bekas kamp-kamp dan kuburan massal yang disinyalir

milik etnis Rohingya dan Bangladesh, korban pembunuhan oleh kelompok penyelundup manusia di perbatasan Thailand dan Malaysia. Pemerintah Thailand kemudian melakukan razia besar-besaran yang membuat penyelundup manusia merasa cemas lalu meninggalkan kapal yang bermuatan para pengungsi dengan kondisi tanpa bahan bakar, makanan ataupun air minum dan terkatung-katung di tengah laut tanpa tujuan. Akhirnya kapal-kapal tersebut terdampar di perairan Selat Malaka, dekat dengan wilayah Indonesia dan Malaysia. Kehadiran para pengungsi Rohingya ditolak untuk memasuki wilayah kedaulatan oleh Thailand, Malaysia dan Indonesia.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengkaji permasalahan melalui penelitian bagaimana masuknya etnis Rohingya ke Indonesia, etnis Rohingya mengungsi ke Indonesia dikarenakan di negara asalnya yaitu Myanmar sedang terjadi konflik pembantaian yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri yang mengancam hak hidup dimana seharusnya hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia di lindungi oleh pemerintahannya sendiri. Latar belakang datangnya etnis Rohingya ke Indonesia ingin meminta perlindungan hukum kepada negara Indonesia dan meminta perlindungan akan hak asasi manusia. Tentu saja datangnya Rohingya menimbulkan beban baru untuk negara Indonesia, negara Indonesia mempunyai tanggung jawab atas perlingungan hak asasi manusia etnis Rohingya sebagai pemohon suaka politik di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep hak asasi manusia dalam hukum humaniter terhadap pencari suaka politik?

⁴ Lay Yang Moy dkk, "*Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivitas)*" Global Insight Journal Volume 01 Nomor 01 April-September 2016. h. 65.

2. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Indonesia terhadap perlindungan pencari suaka politik etnis Rohingya berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan hukum humaniter?

C. Fokus Penelitian

Dari masalah diatas, penulis akan memfokuskan pembahasan pada masalah tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia, agar pembahasan penelitian ini tidak meluas. Dengan demikian, penulis akan membahas penelitian mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia pencari suaka politik dalam perpsektif hukum humaniter studi atas etnis Rohingya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dari hak asasi manusia dalam hukum humaniter terhadap pencari suaka politik.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab negara terhadap pencari suaka politik etnis Rohingya berdasarkan perspektif dan asasi manusia dan hukum humaniter

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari peneliian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literatur khususnya di bidang Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan lembaga pemerintahan agar lebih mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk pencari suaka politik dan tanggung jawab negara dalam menangani Hak Asasi Manusia di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai perlindungan, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di beberapa sumber dan menjadikan sebuah perbandingan, diantaranya:

No.	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan penulis
1	Sri Puput Musdalipah tentang Perlindungan Pemohon Suaka Di Indonesia Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Dari penelitiannya ini berfokus pada perlindungan pemohon suaka di Indonesia menurut Hukum Islam dan Perlindungan pemohon suaka di Indonesia menurut hukum positif	Penelitian yang penulis bahas yaitu tanggung jawab negara atas perlindungan Hak Asasi Manusia pemohon suaka politik perspektif Hukum Humaniter Internasional etnis Rohingya
2	Winner Nabilla Jatyputri tentang Penerapan Prinsip <i>Non-Disrimination</i>	Dari penelitiannya ini berfokus pada perlindungan pengungsi menurut	Penelitian yang penulis bahas yaitu bagaimana peran negara dalam

	bagi pengungsi Rohingya Di Indonesia. Universitas Airlangga	Hukum Internasional dan kesesuaian praktek penanganan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Indonesia dengan Hukum Internasional	melindungi Hak Asasi Manusia etnis Rohingya perspektif hukum humaniter
3	Eneng Ulfiah tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Internasional. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Dari penelitian ini berfokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter	Penelitian yang penulis bahas yaitu berfokus kepada perlindungan pemohon suaka politik pada etnis Rohingya perspektif hukum humaniter

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu, terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Aktivitas negara harus berdasar pada hukum yang ada di Indonesia.⁵

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada pada ketika manusia itu ada dimuka bumi.⁶

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan dan hakikat kemanusiaan. Bahwa dalam politik internasional yang anarkis adalah sah suatu negara menggunakan kekuatan untuk tujuan-tujuan militer. Asumsi ini dipergunakan untuk memperjelaskan, berdasarkan perilaku alamiah negara tetap akan menggunakan kekuatannya sepanjang perhitungan rasional menghasilkan keuntungan dengan pilihan tersebut. Pada satu sisi, dengan menggunakan tujuan negara, maka aspek kemanusiaan sering kali diabaikan. Dalam

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 17.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Group, h. 6.

situasi ini Hukum Humaniter Internasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata.⁷

Hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang relative singkat dan penuh dengan peristiwa kemanusiaan. Untuk menghindari penderitaan akibat perang maka baru pada pertengahan abad ke-19 negara-negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan Internasional dalam suatu konvensi yang mereka setuju sendiri.

Perkembangan hukum humaniter internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban perang dan hukum yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia setelah perang dunia kedua. Penetapan instrument internasional yang penting dalam bidang Hak Asasi Manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1950) dan Konvenan Intrernasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia, baik dalam pada masa perang maupun damai.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

a. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial.⁹ Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*).

⁷ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman *Hukum Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2009. h. xx.

⁸ Hak Asasi Manusia dalam berbagai ilmu, *Hak Azasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional (HHI): Suatu Perbandingan*. h. 155.

⁹ Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Skripsi, (2019) h. 5

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu metode penelitian perundang-undangan (*State Approach*) dan metode studi kasus (*Case Study*) dan penelitian sosiologis .

- 1) Metode Pendekatan perundang-undang (*State Approach*), peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan undang-undang. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum¹¹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pada undang-undang dasar 1945 membahas negara hukum, pasal 28 (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1950), Konvenan Intrnasionaal tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dan membahas tentangb hukum humaniter internasional.
- 2) Metode studi kasus metode studi kasus (*Case Study*), peneliti memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Dalam penelitian ini peneliti memusatkan pada kasus datangnya etnis Rohingya ke Indonesia sebagai negara termohon untuk pencari suaka politik etnis Rohingya, karena di negara asalnya yaitu Myanmar etnis Rohingya sebagai minoritas Islam yang terancam hak asasi manusianya . sebagai negara termohon

¹⁰ Ika Atikah, *Hak Pemeliharaan Anak Ghairu Mumayyiz Kepada Bapak*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2008), hal. 12.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 96.

Indonesia memounyai beban baru yaitu melindungi hak asasi manusia etnis Rohingya terutama adalah hak untuk hidup yang dilihat dari sudut hukum tata negara.

2. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, sebagai berikut:

- a. Data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mauoun mengenai suatu gagasan.
- b. Data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Data tersier, yaitu data hukum yang memberi penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah satau surat kabar dan senagainya.

3. Teknik analisis data

Menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di infomasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.¹²

I. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun penulis berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019, yang kemudian setiap babnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab pembahasan, yakni sebagai berikut:

¹² Ika Atikah, *Hak Pemeliharaan Anak Ghairu Mumayyiz* Kepada Bapak, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2008), hal. 12.

- BAB I** : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian
- BAB II** : Teori Tanggung Jawab Dalam Perspektif Hukum Internasional, meliputi Teori Tanggung Jawab Negara, Teori Hukum Humaniter Internasional, Teori Negara Hukum (*Rechstaat*), Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Hak Hidup Bagi Warga Negara.
- BAB III** : Indonesia Dalam Asean dan Fakta Yuridis Pengungsi Etnis Rohingya, meliputi Tinjauan Umum Suaka Politik, Posisi Indonesia di Asean, Konflik Rohingya dan Fakta Yuridis dan Fakta Yuridis Etnis Rohingya di Indonesia dan Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Etnis Rohingya.
- BAB IV** : Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia pencari suaka politik pengungsi etnis Rohingya dalam perspektif hukum humaniter, Meliputi Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Terhadap Pencari Suaka Politik dan Peran dan Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Perlindungan Pencari Suaka Politik Etnis Rohingya Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter.
- BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.